



PUTUSAN

Nomor 76 / Pid.B / 2023 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap **KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS;**
2. Tempat lahir Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir 48 Tahun / 03 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempol Sampurno Rt.06 Rw.04 Desa Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Harian Lepas Pabrik Biskuit;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 74/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: L-12011890, kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi MOCH KHASBULLAH.

- 1 (satu) buah cincin akik warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi MOCH KHASBULLAH di Jalan Panglima Sudirman Gg III RT.1 RW.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama GAMA ABDUL MAJID yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu Saksi MOKHAMMAD FAIDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS mendatangi tempat berjualan keripik singkong saksi MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa menyatakan akan membeli dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa meminta nomor Handphone saksi MOCH KHASBULLAH dan terdakwa mengaku bernama ARI.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt.1 Rw.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa bertemu dan memesan keripik sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan meminta agar langsung diantar ke Kodim 0819 Kota Pasuruan, saat itu tersangka mengaku bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) seraya menggunakan pakaian/seragam anggota TNI lengkap dengan sepatunya, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH segera mengirimkan kripik singkong pesanan terdakwa dan dititipkan ke petugas piket kodim 0819 Kota Pasuruan, setelah itu Saksi MOCH KHASBULLAH pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dengan naik ojek, saat terdakwa akan membayar pesanan keripik, terdakwa menyatakan akan mengambil uang di ATM untuk membayar keripik pesannya, karena tidak membawa kendaraan, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN yang merupakan saudara ipar Saksi MOCH KHASBULLAH, yang biasa dipakai/dipinjam oleh Saksi MOCH KHASBULLAH dan saat itu Saksi MOCH KHASBULLAH mengijinkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah Saksi MOCH KHASBULLAH menunggu lama terdakwa yang akan mengembalikan sepeda motor dan membayar uang keripiknya, namun terdakwa tak kunjung datang, akhirnya Saksi MOCH KHASBULLAH tersadar telah ditipu, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polres Pasuruan Kota.

Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban Saksi MOCH KHASBULLAH kepada Saksi MOKHAMMAD FAIDIN karena sepeda motor milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN hilang, maka Saksi MOCH KHASBULLAH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengganti sepeda motor tersebut sebesar Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 yang telah dipinjamnya tersebut untuk dijual kepada Saudara YASIN (DPO/Belum tertangkap) di Indomaret depan Koramil Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan membeli cincin akik warna merah.

Perbuatan terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi MOCH KHASBULLAH di Jalan Panglima Sudirman Gg III RT.1 RW.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri* atau orang lain *secara melawan hukum*, dengan memakai *nama palsu atau mertabat palsu*, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS mendatangi tempat berjualan keripik singkong saksi MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa menyatakan akan membeli dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa meminta nomor Handphone saksi MOCH KHASBULLAH dan terdakwa mengaku bernama ARI.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt.1 Rw.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertamu dan memesan keripik sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan meminta agar langsung diantar ke Kodim 0819 Kota Pasuruan dengan mengatakan ("mas mau keripik, berapa keripiknya? Saya mau, itu keripik yang ada saya beli dan sampean kirim ke Kodim 0819 Pasuruan"), saat itu tersangka mengaku bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) seraya menggunakan pakaian/seragam anggota TNI lengkap dengan sepatunya, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH segera mengirimkan kripik singkong pesanan terdakwa dan dititipkan ke petugas piket kodim 0819 Kota Pasuruan, setelah itu Saksi MOCH KHASBULLAH pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dengan naik ojek, saat terdakwa akan membayar pesanan keripik, terdakwa menyatakan akan mengambil uang di ATM untuk membayar keripik pesannya, karena tidak membawa kendaraan, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN yang merupakan saudara ipar Saksi MOCH KHASBULLAH, yang biasa dipakai/dipinjam oleh Saksi MOCH KHASBULLAH dengan mengatakan ("mas saya pinjam motornya, saya mau ambil uang") dan saat itu Saksi MOCH KHASBULLAH mengijinkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah Saksi MOCH KHASBULLAH menunggu lama terdakwa yang akan mengembalikan sepeda motor dan membayar uang keripiknya, namun terdakwa tak kunjung datang, akhirnya Saksi MOCH KHASBULLAH tersadar telah ditipu, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polres Pasuruan Kota.

Bahwa sebagai bentuk pertanggung jawaban Saksi MOCH KHASBULLAH kepada Saksi MOKHAMMAD FAIDIN karena sepeda motor milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN hilang, maka Saksi MOCH KHASBULLAH telah mengganti sepeda motor tersebut sebesar Rp15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 yang telah dipinjamnya tersebut untuk dijual kepada Saudara YASIN (DPO/Belum tertangkap) di Indomaret depan Koramil Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan membeli cincin akik warna merah.

Perbuatan terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. KHASBULLAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

□ Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini yaitu sebagai pelapor atau korban peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

□ Bahwa kejadian peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

□ Bahwa yang menjadi obyek penipuan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID yang di bawa kabur oleh terdakwa;

□ Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal terdakwa dan terdakwa tiba-tiba datang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib ke rumah saksi dengan maksud tujuan membeli dagangan saksi berupa keripik singkong dan keripik talas serta meminta untuk mengirimkan ke KODIM 0819 Pasuruan;

□ Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa yang mengaku bernama Sdr. ARI atau alamat rumah Sdr. ARI saat ini, nomor telepon 081555944615;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi adalah pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Sdr. ARI mendatangi rumah saksi yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, Sdr. ARI bertamu dan menjelaskan bahwa ingin memesan sejumlah keripik singkong dan keripik talas untuk dikirimkan ke kantor Kodim 0819 Pasuruan, saksi bersedia dan selanjutnya mengirimkan kripik tersebut ke Kodim 0819 Pasuruan, namun pada saat saksi sudah sampai di lokasi saksi menanyakan kepada petugas jaga / piket Kodim 0819 Pasuruan apakah ada personel yang bernama Sdr. ARI, dan menjawab tidak ada anggota Kodim 0819 Pasuruan yang bernama Sdr. ARI, setelah itu saksi menitipkan keripik saksi yang di pesan sesuai permintaan terdakwa kepada petugas piket Kodim 0819 Pasuruan, dan saksi pulang kerumah saksi, beberapa saat kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa atas nama Sdr. ARI datang kembali kerumah saksi dan menanyakan apakah keripik yang di pesan sudah di kirim, saksi menjawab bahwa keripik tersebut sudah saksi kirim sesuai yang di minta, kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / pembayaran keripik kepada saksi dan sisanya akan diambil di ATM, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk meminjam kendaraan milik saksi 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID dengan alasan untuk mengambil uang di ATM untuk membayar keripik saksi, dan saksi mengizinkannya, setelah kendaraan saksi di bawa sampai dengan saat ini kendaraan milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;

□ Bahwa Kata-kata yang di sampaikan oleh terdakwa “mas mau keripik, ada berapa keripiknya? itu keripik yang ada saya beli dan sampean kirim ke kodim 0819 pasuruan” setelah itu pada saat meminjam kendaraan saksi dengan menyampaikan “mas, saya pinjam sepeda motornya, mau ambil uang” dengan kata-kata atau ucapan tersebut saksi menurut dan melakukan apa yang diminta oleh terdakwa;

□ Bahwa alasan saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa saat kejadian memakai celana doreng, kaos hitam, jaket

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, topi dan sepatu panjang (PDL) yang menurut saksi baju yang dipakai terdakwa sama dengan yang dipakai oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan saksi

mengira terdakwa adalah anggota TNI karena menggunakan seragam atau atribut TNI serta saat itu terdakwa menyatakan bahwa kresak hitam yang dibawanya berisi pistol/senjata api;

□ Bahwa biasanya saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

□ Bahwa Akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sendiri dan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah saksi, karena saksi sudah mengganti kendaraan milik kakak ipar saksi yaitu saksi MUKHAMMAD FAIDIN dengan sepeda motor honda vario milik saksi senilai kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;

□ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MUKHAMMAD FAIDIN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

1. Bahwa yang menjadi obyek penipuan yang dialami oleh Sdr. MOCH KHASBULLAH tersebut adalah 1 (unit) sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam tahun 2015 nomor rangka : MH1JFP118FK118873 dengan nomor mesin : JFP1E-1111448 dengan nopol : N-2585-WL atas nama GAMA ABDUL MAJID beserta STNKnya adalah milik saksi sendiri;

2. Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa yang seolah-olah bekerja sebagai TNI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman GG III RT.1 RW.5 Kelurahan kebonagung Kecamatan Purworejo kota Pasuruan;

4. Bahwa berdasar pada keterangan saksi MOCH KHASBULLAH terdakwa tersebut menipu dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor untuk ke ATM namun terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak dapat dihubungi;

5. Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi MOCH KHASBULLAH berani meminjamkan kendaraan tersebut karena mengira terdakwa adalah seorang anggota TNI;

6. Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat saksi MOCH KHASBULLAH meminjamkan 1 (unit) sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam tahun 2015 nomor rangka : MH1JFP118FK118873 dengan nomor mesin : JFP1E-1111448 dengan nopol : N-2585-WL atas nama GAMA ABDUL MAJID tersebut kepada terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI;

7. Bahwa yang dirugikan adalah saksi MOCH KHASBULLAH karena saat ini sepeda motor saksi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut sudah di ganti dengan sepeda motor milik saksi MOCH KHASBULLAH;

8. Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut harganya kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

☐ Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

☐ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS mendatangi tempat berjualan keripik singkong saksi MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa menyatakan akan membeli dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa meminta nomor Handphone saksi MOCH KHASBULLAH dan terdakwa mengaku bernama ARI;

☐ Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt.1 Rw.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa bertemu dan memesan keripik sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan meminta agar langsung diantar ke Kodim 0819 Kota Pasuruan, saat itu terdakwa menggunakan pakaian/seragam anggota TNI lengkap dengan sepatunya, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH segera mengirimkan kripik singkong pesanan terdakwa dan dititipkan ke petugas piket kodim 0819 Kota Pasuruan setelah itu Saksi MOCH KHASBULLAH pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dengan naik ojek, saat terdakwa akan membayar pesanan keripik, terdakwa menyatakan akan mengambil uang di ATM untuk membayar keripik pesannya, karena tidak membawa kendaraan, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama GAMA ABDUL MAJID, milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN yang merupakan saudara ipar Saksi MOCH KHASBULLAH, yang biasa dipakai/dipinjam oleh Saksi MOCH KHASBULLAH dan saat itu Saksi MOCH KHASBULLAH mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

□ Bahwa benar terdakwa memakai seragam TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk mengelabui / memperdaya korbannya yaitu saksi MOCH KHASBULLAH

□ Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya / penipuan lebih dari 20 (dua puluh) kali, ada yang memakai baju tentara dan ada yang memakai baju biasa;

□ Bahwa baju tentara tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli : kaos seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), celana doreng sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sepatu panjang yang dibeli di Pasar Gading, dan topinya dibeli di Pasar Kebonagung;

□ Bahwa kresek hitam yang dibawa oleh terdakwa yang diakui berisi pistol / senjata api, hal ini dilakukan untuk membuat yakin korbannya bahwa terdakwa adalah anggota TNI, padahal sebenarnya kresek hitam yang dibawa oleh terdakwa berisi baju kotor terdakwa;

□ Bahwa perkara yang sudah disidangkan ada 3 (tiga) perkara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 2 (dua) perkara penipuan sepeda motor dan 1 (satu) perkara pencurian laptop;

□ Bahwa dari 26 (dua puluh enam) perkara penipuan untuk mendapatkan sepeda motor merk Honda baik scoopy, beat, vario karena lebih mudah untuk menjualnya, maka target terdakwa adalah merk Honda;

□ Bahwa penadahnya ada 3 yaitu Edi, Yasin dan Kojin terdakwa mendapat uang dari penadah saat menjual sepeda motor : sepeda motor baru dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sepeda motor lama kisaran harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa terdakwa menjual sepeda motor utuh ke penadahnya;

□ Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 yang telah dipinjamnya tersebut untuk dijual kepada Saudara YASIN (DPO/Belum tertangkap) di Indomaret depan Koramil Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan membeli cincin akik warna merah serta kebutuhan hidup terdakwa;

□ Bahwa dalam 1 (satu) bulan terdakwa telah berhasil mendapat 12 (dua belas) sepeda motor yaitu pada bulan September 2022, selanjutnya pada bulan Februari 2023 terdakwa tertangkap karena penadahnya tertangkap dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Bangil;

□ Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penipuan;

□ Bahwa Terdakwa juga sedang diproses hukum selain perkara aquo, yaitu perkara pencurian laptop;

□ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: L-12011890, kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.

- 1 (satu) buah cincin akik warna merah.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS mendatangi tempat berjualan keripik singkong saksi MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa menyatakan akan membeli dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa meminta nomor Handphone saksi MOCH KHASBULLAH dan terdakwa mengaku bernama ARI;

□ Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt.1 Rw.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa bertemu dan memesan keripik sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan meminta agar langsung diantar ke Kodim 0819 Kota Pasuruan, saat itu menggunakan pakaian/seragam anggota TNI lengkap dengan sepatunya, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH segera mengirimkan kripik singkong pesanan terdakwa dan dititipkan ke petugas piket kodim 0819 Kota Pasuruan setelah itu Saksi MOCH KHASBULLAH pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dengan naik ojek, saat terdakwa akan membayar pesanan keripik, terdakwa menyatakan akan mengambil uang di ATM untuk membayar keripik pesannya, karena tidak membawa kendaraan, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama GAMA ABDUL MAJID, milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN yang merupakan saudara ipar Saksi MOCH KHASBULLAH, yang biasa dipakai/dipinjam oleh Saksi MOCH KHASBULLAH dan saat itu Saksi MOCH KHASBULLAH mengijinkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

□ Bahwa benar terdakwa memakai seragam TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk mengelabui / memperdaya korbannya yaitu saksi MOCH KHASBULLAH

□ Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya / penipuan lebih dari 20 (dua puluh) kali, ada yang memakai baju tentara dan ada yang memakai baju biasa;

□ Bahwa baju tentara tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli : kaos seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), celana doreng sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sepatu panjang yang dibeli di Pasar Gading, dan topinya dibeli di Pasar Kebonagung;

□ Bahwa kresek hitam yang dibawa oleh terdakwa yang diakui berisi pistol / senjata api, hal ini dilakukan untuk membuat yakin korbannya bahwa terdakwa adalah anggota TNI, padahal sebenarnya kresek hitam yang dibawa oleh terdakwa berisi baju kotor terdakwa;

□ Bahwa perkara yang sudah disidangkan ada 3 (tiga) perkara yaitu 2 (dua) perkara penipuan sepeda motor dan 1 (satu) perkara pencurian laptop;

□ Bahwa dari 26 (dua puluh enam) perkara penipuan untuk mendapatkan sepeda motor merk Honda baik scoopy, beat, vario karena lebih mudah untuk menjualnya, maka target terdakwa adalah merk Honda;

□ Bahwa penadahnya ada 3 yaitu Edi, Yasin dan Kojin terdakwa mendapat uang dari penadah saat menjual sepeda motor : sepeda motor baru dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sepeda motor lama kisaran harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa terdakwa menjual sepeda motor utuh ke penadahnya;

□ Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 yang telah dipinjamnya tersebut untuk dijual kepada Saudara YASIN (DPO/Belum tertangkap) di Indomaret depan Koramil Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan membeli cincin akik warna merah serta kebutuhan hidup

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

□ Bahwa dalam 1 (satu) bulan terdakwa telah berhasil mendapat 12 (dua belas) sepeda motor yaitu pada bulan September 2022, selanjutnya pada bulan Februari 2023 terdakwa tertangkap karena penadahnya tertangkap dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Bangil;

□ Bahwa Akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sendiri dan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah saksi, karena saksi sudah mengganti kendaraan milik kakak ipar saksi yaitu saksi MUKHAMMAD FAIDIN dengan sepeda motor honda vario milik saksi senilai kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

□ Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara penipuan;

□ Bahwa Terdakwa juga sedang diproses hukum selain perkara aquo, yaitu perkara pencurian laptop;

□ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;*
3. *Unsur Menyerahkan suatu barang//membuat hutang atau menghapuskan piutang;*

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*

5. *Unsur Dengan cara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2019 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "*membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat*" di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Membujuk atau menggerakkan orang lain*” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dengan kata lain bahwa keadaan *psikologis* korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini juga berarti adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum dalam perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS mendatangi tempat berjualan keripik singkong saksi MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa menyatakan akan membeli dalam jumlah banyak, kemudian terdakwa meminta nomor Handphone saksi MOCH KHASBULLAH dan terdakwa mengaku bernama ARI;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi rumah MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt.1 Rw.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa bertamu dan memesan keripik sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan meminta agar langsung diantar ke Kodim 0819 Kota Pasuruan, saat itu menggunakan pakaian/seragam anggota TNI lengkap dengan sepatunya, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH segera mengirimkan kripik singkong pesanan terdakwa dan dititipkan ke petugas piket kodim 0819 Kota Pasuruan setelah itu Saksi MOCH KHASBULLAH pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dengan naik ojek, saat terdakwa akan membayar pesanan keripik, terdakwa menyatakan akan mengambil uang di ATM untuk membayar keripik pesannya, karena tidak membawa kendaraan, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama GAMA ABDUL MAJID, milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN yang merupakan saudara ipar Saksi MOCH KHASBULLAH, yang biasa dipakai/dipinjam oleh Saksi MOCH KHASBULLAH dan saat itu Saksi MOCH KHASBULLAH mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memakai seragam TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk mengelabui / memperdaya korbannya yaitu saksi MOCH KHASBULLAH dan terdakwa telah melakukan perbuatannya / penipuan lebih dari 20 (dua puluh) kali, ada yang memakai baju tentara dan ada yang memakai baju biasa;

Menimbang, bahwa baju tentara tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli : kaos seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), celana doreng sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sepatu panjang yang dibeli di Pasar Gading, dan topinya dibeli di Pasar Kebonagung, serta kresak hitam yang dibawa oleh terdakwa yang diakui berisi pistol / senjata api, hal

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilakukan untuk membuat yakin korbannya bahwa terdakwa adalah anggota TNI, padahal sebenarnya kresak hitam yang dibawa oleh terdakwa berisi baju kotor terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara yang sudah disidangkan ada 3 (tiga) perkara yaitu 2 (dua) perkara penipuan sepeda motor dan 1 (satu) perkara pencurian laptop, yang mana dari 26 (dua puluh enam) perkara penipuan untuk mendapatkan sepeda motor merk Honda baik scoopy, beat, vario karena lebih mudah untuk menjualnya, maka target terdakwa adalah merk Honda, dan penadahnya ada 3 yaitu Edi, Yasin dan Kojin terdakwa mendapat uang dari penadah saat menjual sepeda motor : sepeda motor baru dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sepeda motor lama kisaran harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual sepeda motor utuh ke penadahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 yang telah dipinjamnya tersebut untuk dijual kepada Saudara YASIN (DPO/Belum tertangkap) di Indomaret depan Koramil Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan membeli cincin akik warna merah serta kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) bulan terdakwa telah berhasil mendapat 12 (dua belas) sepeda motor yaitu pada bulan September 2022, selanjutnya pada bulan Februari 2023 terdakwa tertangkap karena penadahnya tertangkap dan diproses hukum di Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa Akibat kejadian tersebut yang dirugikan adalah saksi sendiri dan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan adalah saksi, karena saksi sudah mengganti kendaraan milik kakak ipar saksi yaitu saksi MUKHAMMAD FAIDIN dengan sepeda motor honda vario milik saksi senilai kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai bentuk perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana tipu muslihat dengan cara terdakwa mendatangi rumah MOCH KHASBULLAH yang berada di Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt.1 Rw.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, terdakwa bertamu dan memesan keripik sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan meminta agar langsung diantar ke Kodim 0819 Kota Pasuruan, saat itu menggunakan pakaian/seragam anggota TNI lengkap dengan sepatunya, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya Saksi MOCH KHASBULLAH segera mengirimkan kripik singkong pesanan terdakwa dan dititipkan ke petugas piket kodim 0819 Kota Pasuruan setelah itu Saksi MOCH KHASBULLAH pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang dengan naik ojek, saat terdakwa akan membayar pesanan keripik, terdakwa menyatakan akan mengambil uang di ATM untuk membayar keripik pesannya, karena tidak membawa kendaraan, terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama GAMA ABDUL MAJID, milik Saksi MOKHAMMAD FAIDIN yang merupakan saudara ipar Saksi MOCH KHASBULLAH, yang biasa dipakai/dipinjam oleh Saksi MOCH KHASBULLAH dan saat itu Saksi MOCH KHASBULLAH mengizinkan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya* (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan saksi MOCH KHASBULLAH mendapatkan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akibat dari hilangnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, nomor Polisi : N-2585-WL Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama GAMA ABDUL MAJID tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menguntungkan*” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana dan bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menjual 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 milik saksi MOCH KHASBULLAH tersebut YASIN (DPO/Belum tertangkap) di Indomaret depan Koramil Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk karaoke dan membeli cincin akik warna merah serta kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat /sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam mendapat keuntungan bagi para terdakwa maupun keuntungan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan secara materil berupa sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari penjualan motor milik saksi korban, serta uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.5.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: L-12011890, kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

Telah disita secara sah, dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi MOCH KHASBULLAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin akik warna merah, adalah merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan saksi MOCH KHASBULLAH;
- ☐ Terdakwa pernah dihukum karena perkara penipuan;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARNOTO Als FERY Bin MUNA'IS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor: L-12011890, kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, Nopol : N-2585-WL, Noka : MH1JFP118FK118873, Nosin : JFP1E-1111448 atas nama pemilik GAMA ABDUL MAJID alamat Jl. Panglima Sudirman Gg. III Rt. 1 Rw. 5 Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan. Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi MOCH KHASBULLAH;
 2. 1 (satu) buah cincin akik warna merah; Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh RATIH KUMALA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24